



**UPAYA PRAPERADILAN TERHADAP PENGHENTIAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN ALASAN
BERKAS PERKARA TIDAK DITERIMA OLEH
JAKSA PENUNTUT UMUM
(Analisis Putusan Nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn)**

SKRIPSI

*Dizinkan untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

YOAN BR SURBAKTI

NPM : 1516000196
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Acara

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING


**UPAYA PRAPERADILAN TERHADAP PENGHENTIAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN ALASAN BERKAS
PERKARA TIDAK DITERIMA OLEH
JAKSA PENUNTUT UMUM**

(Analisis Putusan Nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn)

Nama : Yoan Br Surbakti
NPM : 1516000196
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Acara

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I


Dr. M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING II


Ismaidar, S.H., M.H

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.HLI

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**UPAYA PRAPERADILAN TERHADAP PENGHENTIAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN ALASAN BERKAS
PERKARA TIDAK DITERIMA OLEH
JAKSA PENUNTUT UMUM
(Analisis Putusan Nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn)**

NAMA : YOGAN BR SURBAKRTI
NPM : 1516000196
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Acara

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada hari/Tanggal : Jumat, 12 Juli 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 12:00 WIB
Dengan Tingkat Judicium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li
Anggota I : M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum
Anggota II : Ismaidar, S.H., M.H
Anggota III : H. Bachtiar Hamzah, S.H., MH
Anggota IV : Dani Sintara, S.H., M.H.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing I : M. Arif Sahlepi Lubis, SH., M.Hum.
Nama Mahasiswa : Yoan Br. Surbakti
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000196
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S 1)
Judul Skripsi : Upaya Prapradilan Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dengan Alasan Berkas Perkara Tidak Diterima Oleh Jaksa Penuntut Umum (Analisis Putusan Nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	18 Maret 2019	Pengajuan judul	
2.	25 Maret 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	01 April 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	08 April 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	15 April 2019	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	22 April 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	02 Mei 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	17 Juni 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	25 Juni 2019	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, 26 Juni 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Ismaidar, S.II., M.H.
Nama Mahasiswa : Yoan Br. Surbakti
Program Studi : Ilmu Hukum
NPM : 1516000196
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Upaya Praperadilan Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dengan Alasan Berkas Perkara Tidak Diterima Oleh Jaksa Penuntut Umum (Analisis Putusan Nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	18 Maret 2019	Pengajuan judul	
2.	25 Maret 2019	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	27 Maret 2019	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	29 Maret 2019	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	01 April 2019	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	22 April 2019	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	26 April 2019	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	30 April 2019	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	24 Juni 2019	ACC skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, 26 Juni 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,

Dr. Surya Nita, S.II., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Garot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : YOAN BR SURBAKTI
 Tempat/Tgl. Lahir : Ambon, 22 November 1994
 Tahun Masuk : 2015
 N.P.M : 1516000196
 Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Fakultas : Sosial Sains
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Acara
 Jumlah SKS diperoleh: 144 Kredit, IPK 3,56

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Acara, sebagai berikut: "Upaya Praperadilan Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dengan Alasan Berkas Perkara Tidak Diterima Oleh Jaksa Penuntut Umum (Analisis Putusan Nomor ; 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn)".

Medan, 18 Maret 2019


Pemohon,


(YOAN BR SURBAKTI)

Pernyataan :
Diterima Tanggal


.....
Fakultas Sosial Sains,


.....
(Surya Nita, S.H., M.Hum.)

.....

(Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum)

Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA
Nomor : 84/HK.ADV/FSSII/2019
Tanggal : 18 Maret 2019
Ketua Program Studi,


(Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li)

Pembimbing II

(Ismaidar, S.II, M.H.)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : YOAN BR SURBAKTI
 Tempat/Tgl. Lahir : AMBON / 22 Novermber 1994
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000196
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Acara
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 144 SKS, IPK 3,56
 NIM : 081269939141
 Saya ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :


Judul

Upaya Praperadilan Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dengan Alasan Berkas Perkara tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (Analisis Putusan Nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn)

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Pembaharuan Judul

Yang Tidak Perlu


 (Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)


Medan, 18 Maret 2019
 Pemohon,

 (Yoan Br Surbakti)


Tanggal : 25 Maret 2019
 Disetujui oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 11 Maret 2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Muhammad Arif Saleh Lubis, S.H., M.Hum)

Tanggal : 25 Maret 2019
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.Li)

Tanggal : 08 Maret 2019
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Ismaider, SH.,MH)

No. 16/pep/Bp/2019
 Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan
 Medan, 01 JUL 2019
 Perpustakaan

FM-RPAA 2012-041

Mel : Permohonan Meja Hijau

Medan, 01 Juli 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di:
 Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini
 Nama : YOAN BR SURBARTI
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 17 Juli 1999
 Nama Orang Tua : YUSON SURBARTI
 N. P. M. : 1516000196
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081269935141
 Alamat : Komplek Abd. Hamid Blok 9 No H 40A Kp Lalang

Datang bermohon seperti Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Upaya Praperadilan Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dengan Alasan Berkas Perkara tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum (Analisis Putusan Nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn), Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah dibahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercapai keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir penunasan kwintasi pembayaran uang kuliah ber jalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna pengujian diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (jadi saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan ketentuan diiki :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000	
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000	+Komprehensive 300,000
UKT f-12	Rp	2,100,000	
		6,400,000	Ukuran Toga : M
		4,550,000	

17 Juli 2019
 (Tanda Tangan)



Meresat saya
 Yohan
 YOAN BR SURBARTI
 1516000196

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Penunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



TEGUH W... NO. SE... MM.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 28/06/2019 08:40:13

"YOAN BR SURBAKTI_1516000196_ILMU
HUKUM.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset, Rewrite, Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- 51 wrds: 5972 <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/8703c8be37d672c228af571d4b4f4af7p...>
- 27 wrds: 2800 https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/bu_8_1981.pdf
- 22 wrds: 2146 <https://eprints.uns.ac.id/6061/1/172971612261011123.pdf>

Show other Sources:

Processed resources details:

279 - Ok / 45 - Failed

Show other Sources:

Important notes:

Wikipedia:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating:



WIKIPEDIA Detected!

GoogleBooks Detected!

[not detected]

[not detected]

Excluded Urls:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoan Br Surbakti
NPM : 1516000196
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Upaya Praperadilan terhadap penghentian penyidikan tindak pidana dengan alasan berkas perkara tidak di terima oleh jaksa penuntut umum.
(Analisis Putusan Nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 27 Juni 2019



Yoan Br Surbakti

ABSTRAK

UPAYA PRAPERADILAN TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN ALASAN BERKAS PERKARA TIDAK DITERIMA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Analisis Putusan Nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn)

Yoan Br Surbakti *

M. Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum **

Ismaidar, S.H **

Bahwa Praperadilan merupakan suatu lembaga yang oleh KUHAP memberikan wewenang dan fungsi baru kepada Pengadilan Negeri untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan, adalah: Bagaimana kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia berkaitan dengan pengujian sah atau tidaknya penghentian penyidikan?, Bagaimana prosedur penyidikan dan prosedur penghentian penyidikan karena berkas perkara tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum?, Bagaimana analisis Putusan Hakim Praperadilan Pada Pengadilan Negeri Medan mengenai penghentian penyidikan karena berkas perkara tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum?.

Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis sebuah Putusan yang telah memiliki kekuatan hokum tetap

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat, yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang (KUHP).

Bahwa dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penghentian penyidikan ditentukan dalam pada Pasal 109 ayat 2 KUHAP, dan dapat juga menggunakan diskresi kepolisian sepanjang itu tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan (*abuse of power*).

Kata Kunci: Praperadilan, Tindak Pidana, Penghentian Penyidikan.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum UNPAB, Dosen Pembimbing I & Dosen Pembimbing II

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KEWENANGAN LEMBAGA PRAPERADILAN DI	
 INDONESIA BERKAITAN DENGAN PENGUJIAN SAH	
 ATAU TIDAKNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN	
A. Sistem peradilan pidana di Indonesia	21
B. Landasan yuridis dan kewenangan lembaga praperadilan di	
Indonesia.....	27

C. Pengujian keabsahan penghentian penyidikan melalui lembaga praperadilan.....	32
---	----

BAB III PROSEDUR PENYIDIKAN DAN PROSEDUR PENGHENTIAN PENYIDIKAN KARENA BERKAS PERKARA TIDAK DITERIMA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan di Indonesia	34
B. Prosedur pelaksanaan penyidikan dan prosedur penghentian penyidikan di Indonesia	42
C. Keabsahan penghentian Penyidikan karena berkas perkara tidak diterima oleh Jaksa Penuntut umum.....	46

BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM PUTUSAN NOMOR : 84/PID.PRA/2016/PN MDN MENGENAI PENGHENTIAN PENYIDIKAN KARENA BERKAS PERKARA TIDAK DITERIMA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

A. Kasus Posisi Putusan Nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn	48
B. Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn.....	56

C. Analisa terhadap putusan Hakim dalam Putusan Nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Sebagai negara hukum, Indonesia haruslah mampu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjamin segala hak warga negara yang sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar”.

Di dalam suatu negara terdapat sistem hukum yang mengandung harapan bersama tentang transaksi-transaksi, hubungan-hubungan, peristiwa-peristiwa terencana dan kecelakaan-kecelakaan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dihadapi. Dan dalam sistem hukum Indonesia juga menaruh perhatian pada perlindungan kepada masyarakat terhadap kekuatan swasta yang berlebihan atau tidak adil.¹

Hukum sangatlah penting sebagai pedoman hidup masyarakat agar tertata dan sebagai pedoman bagi penguasa dalam menyelenggarakan negara. Menurut Van

¹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Resep Hukum Serta Bunga Rampai*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 8.

Kan defenisi hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.² Dan menurut Zaeni Asyhadie pengertian hukum ialah himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.³

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menempatkan seluruh warga negara sama dimata hukum. Persamaan dimata hukum atau *Equality Before the law* ini diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan adanya jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*aces to justice*) bagi semua orang tanpa mempedulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami atau tidaknya hukum, dan ada atau tidaknya kepatuhan terhadap hukum.⁴

Untuk tegaknya hukum materil maka diperlukan penegakkan terhadap hukum formilnya yang berfungsi untuk mempertahankan hukum materil tersebut. Salah satu manfaat penting adanya hukum formil adalah untuk membatasi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya serta memberikan pedoman dalam menjalankan kewenangannya dalam hal penyelidikan dan penyidikan.

Hukum Acara Pidana Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berdasarkan Undang-Undang Republik

² Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 27.

³ Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 20.

⁴ Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012, hal. 9.

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 yang dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia yang sangat menekankan penghormatan kepada HAM. Tujuan dibentuknya KUHAP ini tidak lain untuk menegakkan hukum dan keadilan yang tidak memihak, yang tentunya keberlakuan KUHAP ini sesuai dengan pendekatan hukum dan ketertiban.⁵

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak, yang mana diantara mereka terdapat Hakim yang tidak memihak kedua belah pihak. Dalam sistem saling berhadapan (*adversary system*) ini, ada pihak Tersangka yang dibelakangnya terdapat Penasehat Hukum, sedangkan dipihak lain terdapat Penuntut Umum yang mengatas namakan negara dalam menuntut pidana. Di belakang Penuntut Umum terdapat Polisi yang member data tentang hasil penyidikan. Dan diantara pihak-pihak ini, yang sangat penting adalah Tersangka, karna dia menjadi titik fokus pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶

Seperti diketahui bahwa praperadilan memiliki fungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan-tindakan penyidik maupun penuntut umum agar hak asasi Tersangka dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan terjamin

⁵ Mien Rukmini, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 175.

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 64.

dan hukum tidak dilanggar oleh petugas tersebut.⁷ Penyidikan dalam hal ini merupakan kewenangan dari kepolisian.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁸ Dalam peradilan, kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Bahwa kasus tentang praperadilan terhadap kinerja penyidik yang terjadi di Kota Medan yakni pada perkara nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn. Adapun latar belakang permasalahan praperadilan tersebut adalah Pemohon praperadilan merupakan korban perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga atau sering disebut Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT), yang mana pelaku KDRT terhadapnya telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik. Namun pada tanggal 12 Oktober 2015 Pemohon menerima surat nomor : B/218/X/2015 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Sektor Medan Baru yang pada intinya menyebutkan bahwasannya hasil penyidikan telah menyimpulkan karena sesuatu sebab sesuai Undang-undang penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga penyidikan dihentikan. Kemudian Pemohon juga menerima pemberitahuan hasil penyidikan nomor : B/376/V/2016 tertanggal 25 Mei 2006, isi pemberitahuan tersebut pada

⁷ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Melalui Proses Penyidikan Hingga Persidangan*, Kencana, Jakarta, 2013, hal. 60.

⁸ Hartono, *Pendidikan Dan Penegakkan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 38.

pokoknya bahwa Penyidik telah melakukan langkah-langkah maksimal namun Jaksa Penuntut Umum telah mengembalikan berkas perkara sebanyak 4 (empat) kali dengan petunjuk tidak terpenuhi.

Atas dasar itulah Pemohon mengajukan praperadilan karena merasa tidak puas atas hasil penyidikan tersebut, dan merasa tidak masuk akal dengan alasan penyidik menghentikan penyidikan yaitu “karena sesuatu sebab sesuai Undang-undang penyidikan dihentikan demi hukum”.

Proses pemeriksaan tentang benar atau tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan, tapi sebelum penyidikan dilakukan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik.⁹ Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa peran aparat kepolisian sebagai penyidik sangatlah penting dan strategis dalam menetapkan seseorang bersalah atau tidak, layak atau tidak seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dapat ditetapkan sebagai Tersangka. Dan dalam menghentikan penyidikan, penyidik haruslah profesional, mandiri, dan berkualitas. Disinilah peran praperadilan diperlukan untuk menguji kinerja dari penyidik, sekaligus sebagai sarana warga negara dalam mempertahankan hak asasinya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Upaya Praperadilan Terhadap Penghentian**

⁹ Ledeng Marpaung, *Proses Penangan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 6.

Penyidikan Tindak Pidana Dengan Alasan Berkas Perkara Tidak Diterima Oleh Jaksa Penuntut Umum (Analisis Putusan Nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia berkaitan dengan pengujian sah atau tidaknya penghentian penyidikan?
2. Bagaimana prosedur penyidikan dan prosedur penghentian penyidikan karena berkas perkara tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum?
3. Bagaimana analisis Putusan Hakim Praperadilan Pada Pengadilan Negeri Medan Dalam Putusan Nomor: 84/Pid.Pra/2016/Pn Mdn mengenai penghentian penyidikan karena berkas perkara tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia berkaitan dengan pengujian sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

2. Untuk mengetahui prosedur penyidikan dan prosedur penghentian penyidikan karena berkas perkara tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Untuk mengetahui analisis Putusan Hakim Praperadilan Pada Pengadilan Negeri Medan Dalam Putusan Nomor: 84/Pid.Pra/2016/Pn Mdn mengenai penghentian penyidikan karena berkas perkara tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun faedah penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu:

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan Upaya Praperadilan Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dengan Alasan Berkas Perkara Tidak Diterima Oleh Jaksa Penuntut Umum.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait Upaya Praperadilan Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dengan Alasan Berkas Perkara Tidak Diterima Oleh Jaksa Penuntut Umum.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah dilakukan di Kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, dan beberapa Universitas di Kota Medan, serta *browsing* melalui internet ditemukan beberapa hasil penulisan yang terkait dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya :

1. Skripsi Oleh M. Andika Hariz Hamdallah, NIM: 09340070, Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universtias Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan perumusan masalah sebagai berikut: "Tinjauan Hukum Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Kasus Permohonan Praperadilan SP3 Nomor : 01/Pid/Prap/2010/PN.JKT.PST Dalam Kasus Penghentian Perkara Penipuan, Penggelapan Pelapor Winota Mojoputro Terhadap Fifi Nella

Wijaya)”. Penelitian dilakukan tahun 2013, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Bagaimana dasar pertimbangan penghentian penyidikan dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan ?
- b. Apakah Putusan Praperadilan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai KUHAP ?

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian M. Andika Hariz Hamdallah membahas mengenai aspek hukum penghentian penyidikan, sedangkan penulis membahas tentang upaya praperadilan terhadap penghentian penyidikan tersebut. Ini jelas membedakan penelitian penulis dengan penelitian M. Andika Hariz Hamdallah.

2. Skripsi oleh Lilis Febriyanti, NIM: E1A008027, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto. Dengan judul penelitian skripsi: “ Penolakan Permohonan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penahanan (Studi Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2011/PN.Pwt)”. Penelitian dilakukan tahun 2011, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹¹

¹⁰ M. Andika Hariz Hamdallah, *Tinjauan Hukum Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Kasus Permohonan Praperadilan SP3 Nomor: 01/Pid/Prap/2010/PN.JKT.PST Dalam Kasus Penghentian Perkara Penipuan, Penggelapan Pelapor Winota Mojoputro Terhadap Fifi Nella Wijaya)*, <http://digilib.uin-suka.ac.id/7755/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses tgl 24 Februari 2019, pkl 08:45 WIB.

¹¹ Lilis Febriyanti, *Penolakan Permohonan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penahanan (Studi Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/2011/PN.Pwt)*, http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI_24.pdf, diakses tgl 24 Februari 2019, pkl 08:55 WIB.

- a. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim yang menolak permohonan praperadilan pada Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2011/PN.Pwt?
- b. Apakah penolakan permohonan praperadilan pada Putusan Nomor : 01/Pid.Pra/2011/PN.Pwt sudah sesuai dengan ketentuan penahanan dalam KUHAP?

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penelitian Lilis Febriyanti membahas tentang praperadilan mengenai tidak sahnya penahanan, sedangkan penulis membahas tentang upaya praperadilan terhadap penghentian penyidikan tersebut. Ini jelas membedakan penelitian penulis dengan penelitian Lilis Febriyanti.

3. Skripsi oleh Claudia Okta Rini, NIM: 0706277182, Mahasiswi Fakultas Hukum Kekhususan Praktisi Hukum Universitas Indonesia Depok. Dengan judul penelitian skripsi: “Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Alasan Penghentian Penyidikan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 83 Ayat (2) KUHAP (Studi Kasus Penerimaan Permintaan Banding Dalam Kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya)”. Penelitian dilakukan tahun 2011, dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹²

¹² Claudia Okta Rini, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Alasan Penghentian Penyidikan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 83 Ayat (2) KUHAP (Studi Kasus Penerimaan Permintaan Banding Dalam Kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya)*, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20234582-S573-Upaya%20hukum.PDF>, diakses tgl 24 Februari 2019, pkl 09:24 WIB.

- a. Bagaimana pengaturan mengenai upaya hukum terhadap Putusan Praperadilan di Indonesia menurut KUHAP, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-14-PW.07.03 tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, dan Undang-undang nomor 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung?
- b. Permasalahan apa yang timbul dalam praktek penerapan Praperadilan terkait upaya hukum atas alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (2) KUHAP (Studi Kasus Penerimaan Permintaan Banding dalam kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya?

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa penelitian Claudia Okta Rini membahas tentang upaya hukum terhadap putusan praperadilan atas alasan penghentian penyidikan, sedangkan penulis membahas tentang upaya praperadilan terhadap penghentian penyidikan tersebut. Ini jelas membedakan penelitian penulis dengan penelitian Claudia Okta Rini.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Praperadilan

Pengertian Praperadilan dalam Pasal 1 ayat (10) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “Praperadilan adalah

wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini”. Secara harfiah pengertian praperadilan dalam KUHAP memiliki arti yang berbeda, Pra memiliki arti “mendahului” dan “praperadilan” sama dengan pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan.¹³

Menurut Andi Sofyan Pengertian Praperadilan merupakan suatu lembaga yang oleh KUHAP memberikan wewenang dan fungsi baru kepada Pengadilan Negeri untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Semua tugas tambahan tersebut merupakan tugas yang tidak terpisah dari tugas pokok Pengadilan Negeri yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata.¹⁴

Adapun Soerodibroto dalam bukunya “KUHP dan KUHAP” menyatakan pendapatnya tentang wewenang Pengadilan Negeri Terkait Praperadilan, sebagai berikut:¹⁵

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 187.

¹⁴ Andi Sofyan, dkk, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 187.

¹⁵ Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 360.

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atau permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam KUHPidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹⁶

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

Tri Andrisman menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan sesuatu kejahatan atau

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Rengang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

¹⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

pelanggaran yang merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum.¹⁸

3. Pengertian Tersangka

Tentang pengertian Tersangka, tertulis dalam Pasal 1 ayat (14) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut sebagai pelaku tindak pidana”.

Lilik Mulyadi menafsirkan lebih luas dan lugas pengertian Tersangka adalah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹⁹ Pengertian bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 KUHP adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (14). Pasal 17 KUHP ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

KUHP Merumuskan beberapa hak Tersangka, yaitu:

- a. Hak Tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan (Pasal 50 KUHP);
- b. Hak untuk mendapat pembelaan (Pasal 51 hingga Pasal 57 KUHP);

¹⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hal. 70.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni Bandung, Bandung, 2012, hal. 50.

- c. Hak Tersangka yang berada dalam Penahanan; dan
- d. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

4. Pengertian Penyidik

Pasal 1 ayat (1) KUHAP merumuskan pengertian penyidik, yang menyatakan bahwa: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Samosir menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana pada dasarnya adalah suatu upaya penegakkan hukum yang bersifat pembatasan dan pengekangan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP memberikan pengertian Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

²⁰ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hal. 108.

5. Pengertian Jaksa Penuntut Umum

Pada Pasal 1 ayat (6) butir a dan butir b KUHAP dijelaskan pengertian Jaksa dan Pengertian Penuntut Umum, yaitu:

Pasal 1 ayat (6) :

- a. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.**
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dalam melaksanakan penetapan hakim.**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan yang berwenang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki.²¹

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk menjelaskan secara rinci mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah dalam penelitian ini.

²¹ Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 343.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Dalam Penelitian ini bertujuan untuk Mendapatkan saran saran mengenai Upaya Praperadilan Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dengan Alasan Berkas Perkara Tidak Diterima Oleh Jaksa Penuntut Umum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam Penelitian ini akan dilakukan analisis sebuah Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn.

3. Metode Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan (*Library Reseach*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan bukan aktivitas yang bersifat *trial and error*.

4. Jenis Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dan merupakan sumber pertama.

2) Data sekunder, terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, tulisan ilmiah hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Data yang bahan-bahan hukumnya memberikan informasi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

5. Analisis Data

Setelah data yang terkumpul baik primer maupun sekunder kemudian di analisa kembali dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai analisis data yang berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata yang berlaku dalam masyarakat. Cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri, yang terkait dengan

Upaya Praperadilan Terhadap Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Dengan Alasan Berkas Perkara Tidak Diterima Oleh Jaksa Penuntut Umum.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 BAB, yang terdiri dari:

BAB I berisi Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi Kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia berkaitan dengan pengujian sah atau tidaknya penghentian penyidikan, terdiri dari : Sistem peradilan Pidana di Indonesia, Landasan yuridis dan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia, dan Eksistensi Praperadilan di Indonesia sejauh ini.

BAB III berisi Prosedur penyidikan dan prosedur penghentian penyidikan karena berkas perkara tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, terdiri dari : Tinjauan umum tentang penyidikan di Indonesia, Prosedur pelaksanaan penyidikan dan prosedur penghentian penyidikan di Indonesia, dan Keabsahan penghentian Penyidikan karena berkas perkara tidak diterima oleh Jaksa Penuntut umum

BAB IV berisi Analisis Putusan Hakim Praperadilan Pada Pengadilan Negeri Medan Dalam Putusan Nomor: 84/Pid.Pra/2016/Pn Mdn mengenai penghentian penyidikan karena berkas perkara tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum,

terdiri dari : Kasus Posisi Putusan Nomor: 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn, Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn, dan Analisa terhadap putusan Hakim dalam Putusan Nomor: 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn.

BAB V berisi Penutup, Terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KEWENANGAN LEMBAGA PRAPERADILAN DI INDONESIA BERKAITAN DENGAN PENGUJIAN SAH ATAU TIDAKNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN

A. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹ Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana penanggulangan kejahatan dan pencapaian tujuan pidana maka harus memperhatikan pendekatan humanitis yang artinya pidana yang dikenakan kepada si pelanggar tidak hanya memperhatikan nilai kemanusiaan tapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran yang membuat pelanggaran akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan dalam hidup bermasyarakat.²

Seseorang yang melakukan tindak pidana haruslah diberikan sanksi pidana terhadapnya. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan

¹ Barda Nawawi Arif, *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 4.

² Barda Narawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal . 42.

segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana juga merupakan penjamin yang utama dalam memberantas tindak pidana.³

Dalam menyelenggarakan upaya-upaya penanggulangan kejahatan demi kepentingan penegakan hukum dan keadilan hukum bagi semua orang, haruslah dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sejatinya upaya penegakan hukum dilakukan dengan cara-cara yang adil dan berperikemanusiaan, serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mardjono Reksodiputro dalam buku Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi. Selanjutnya Mardjono Reksodiputro memberikan batasan bahwa yang di maksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana.⁴

Muladi dalam buku Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan atau (*Network*) peradilan yang

³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 155-156.

⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010, hal 3.

menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.⁵

Menurut Geoffry Hazard Jr., dalam buku Romli Atmasasmita disebutkan adanya tiga bentuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana, yaitu:⁶

1. Pendekatan normatif, yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai instusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
2. Pendekatan administratif, memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal, maupun yang bersifat vertikal sesuai denagan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang di gunakan adalah sistem administrasi.
3. Pendekatan sosial, memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan yang tidak terpisahkan dalam suatu sistem sosial, sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

⁵ *Ibid.*, hal. 6.

⁶ *Ibid.*, hal. 7.

Adapun pentahapan proses penyelesaian perkara pidana atau proses hukum bagi pelaku kejahatan berdasarkan KUHAP, adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama: Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyidikan oleh penyidik (Bab IV, Pasal 5 KUHAP).
2. Tahap kedua: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penangkapan (Bab V, Pasal 16-19 KUHAP).
3. Tahap ketiga: Proses penyelesaian perkara pidana melalui tahap penahanan (Bab V, bagian kedua Pasal 20-31 KUHAP).
4. Tahap keempat: Proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan (Pasal 145-182 KUHAP).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, maka telah terjadi perubahan pemikiran dan pandangan tentang kedudukan Tersangka dan Terdakwa, dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan pemikiran dan pandangan dimaksud tampak terlalu menitikberatkan terhadap perlindungan atas hak dan kepentingan tersangka serta hak dan kepentingan terdakwa, namun kurang memperhatikan efisiensi mekanisme penyelesaian perkara pidana itu sendiri oleh aparat yustisi dan kepentingan korban tindak pidana atau korban penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum.

Sistem peradilan pidana Indonesia telah menganut sistem campuran dan mulai meninggalkan sistem lama yang kurang memperhatikan kedudukan seorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Adapun perubahan pemikiran dan sikap pembentuk KUHAP beserta penjelasannya. Juga sudah seharusnya diikuti oleh perubahan sikap dan pandangan aparat yustis dalam implementasi KUHAP.

Menurut Yesmil Anwar, menyatakan bahwa KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana, yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa, serta benar-benar memberikan perlindungan hukum, terhadap harkat martabat tersangka dan terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks seperti inilah *Criminal Justice Process* sebagai sebuah mekanisme dijalankan, yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga Pemasyarakatan.⁷

Adapun bentuk dan komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan kodifikasi hukum pidana formil, yaitu KUHAP selalu melibatkan subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:

⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hal. 39.

1. Kepolisian: mempunyai tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, manakala terjadi tindak pidana; melakukan penyelidikan adanya tindak pidana; melakukan seleksi/penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan; melaporkan hasil penyelidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok : menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan; mempersiapkan berkas penuntutan; melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan mempunyai kewajiban : untuk menegakkan hukum dan keadilan; melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana; melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif; memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum; menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.
4. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi : menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan dan pemasyarakatan; memastikan perlindungan hak-hak narapidana; melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana; mempersiapkan narapidana untuk bisa kembali ke masyarakat.

5. Pengacara berfungsi untuk; melakukan pembelaan bagi tersangka/terdakwa dan menjaga hak-hak tersangka/terdakwa dapat dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Sistem Peradilan Pidana tidak bisa dilepas dari Hukum Acara Pidana, adapun Pengertian Hukum Acara Pidana adalah hukum tentang bagaimana untuk menjalankan/melaksanakan hukum pidana, atau hukum formil yang mengatur bagaimana negara dengan alat-alatnya bekerja, untuk menjalankan/memproses pelanggaran terhadap hukum pidana, untuk mencari kebenaran materil, mendapatkan keputusan hakim dan melaksanakan putusan Hakim tersebut.

B. Landasan yuridis dan kewenangan lembaga praperadilan di Indonesia

1. Landasan Yuridis Praperadilan

Pengaturan lembaga praperadilan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum dalam Pasal 1 butir 10, Bab X Bagian Kesatu dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83.

2. Wewenang Lembaga Praperadilan

Adapun wewenang praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHP, yang menyebutkan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP tersebut dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, yang menyatakan bahwa “Penghentian penyidikan bukanlah penyimpangan perkara demi kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”. Kemudian dalam Pasal 80 KUHAP juga ditentukan bahwa “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau

penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Wewenang pengadilan untuk mengadili dalam praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP dijadikan alasan bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari adanya penangkapan, penahanan, penuntutnya, diadilinya orang tersebut. Juga apabila dikenakan tindakan-tindakan lain yang secara tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

Tindakan-tindakan lain yang dimaksud di atas adalah tindakan-tindakan upaya hukum (*dwangmiddel*) lainnya, seperti:

- a. Pemasukan rumah;
- b. Penggeledahan;
- c. Penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materil.

Adapun hal-hal tersebut dimasukkan dalam Pasal 95, karena dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta benda dan hak atas privasi tersebut perlu dilindungi terhadap tindakan-tindakan yang melawan hukum.

3. Praperadilan sebagai wadah penegakan hukum di Indonesia

Penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral

yang terkandung di dalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum.⁸

Berkaitan dengan praperadilan sebagai wadah penegaka hukum di Indonesia, Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan bahwa praperadilan merupakan upaya yang diatur KUHAP sebagai jaminan atas perlindungan hak asasi manusia, ketidakpastian hukum dan keadilan dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan.⁹

Indonesia sebagai Negara hukum haruslah memperlakukan, memposisikan rakyatnya sama di mata hukum sekalipun itu melakukan kesalahan yang berat yang tidak bisa dimaafkan. Bukan berarti hukum mengampuni kesalahan, membenarkan kejahatan atau membela ketidakadilan tetapi hukum haruslah menjunjung tinggi hak asasi manusia, karna hak tertinggi manusia adalah hak untuk hidup. Maka setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan hak-hak asasi manusia.

Asas persamaan di mata hukum (*Equality Before the law*) memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*aces to justice*) bagi semua orang tanpa mempedulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum

⁸ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hal. 61.

⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 6.

penting artinya dalam rangka untuk memahami atau tidaknya hukum, dan ada atau tidaknya kepatuhan terhadap hukum¹⁰.

Pada setiap Negara hukum seperti Indonesia akan terlihat ciri-ciri adanya:¹¹

- a. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
- c. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan hak yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri serta hidup secara merdeka dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.¹² Dasar hukum tentang HAM di Indonesia adalah Undang-Undang republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu setiap orang berhak atas jaminan hak-hak asasinya sekalipun orang tersebut telah terang-terang melakukan tindak pidana. Praperadilan memposisikan diri sebagai wadah untuk terjaminnya hak-hak asasi tersebut bilamana seseorang merasa tidak puas dengan perlakuan aparat

¹⁰ Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh, 2012, hal. 9.

¹¹ MPR RI, *Panduan Permasalahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI*, Sekretariat MPR RI, Jakarta, 2014, hal. 68-69.

¹² Harifin A. Tumpa, *Peluang Dan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia*, Prenada Media, Makassar, 2009, hal. 9.

penegak hukum, atau tidak puas dengan proses peradilan pidana yang sedang dihadapinya. Praperadilan sebesar-besarnya bertujuan untuk penegakan hukum guna menjamin hak-hak asasi manusia.

C. Pengujian keabsahan penghentian penyidikan melalui lembaga praperadilan

Meskipun Pasal 77 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menyebutkan secara tegas mengenai penyitaan dan penggeledahan, tetapi hanya menyebut penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan, rincian ini tidak bersifat “limitatif”. Akan tetapi dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP memasukkan upaya paksa penyitaan ke dalam yurisdiksi substantif praperadilan. Untuk kasus yang sedemikian, pemilik barang harus diberi hak untuk mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan. Menutup atau meniadakan hak orang yang dirugikan dalam penyitaan dimaksud, berarti membiarkan dan membenarkan perkosaan hak oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap hak milik orang yang tidak berdosa.

Bahwa proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan memutus perkara tindak pidananya itu sendiri, sehingga putusan praperadilan bukanlah merupakan tugas dan fungsi untuk menangani suatu tindak pidana (pokok) yang berupa memeriksa dan memutus perkara tindak pidana yang berdiri sendiri sebagai putusan akhir. Oleh karena itu, putusan praperadilan walaupun

yang mencakup sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, juga bukan merupakan atau yang dapat digolongkan sebagai putusan akhir walaupun dapat dimintakan banding. Putusan akhir mengenai hal tersebut ada pada Pengadilan Negeri. Oleh karenanya apapun yang diputus oleh praperadilan adalah hal yang khas, spesifik dan mempunyai karakter tersendiri, sebab disini Hakim hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horizontal demi penegakan hukum yang berkeadilan dan benar.¹³

Dengan demikian, eksistensi atau keberadaan dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri tetapi hanya merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai fungsi dan wewenang tambahan terhadap wewenang dan fungsi pengadilan negeri yang telah ada selama ini.¹⁴

Apabila selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi ditambahkan tugas sampingan untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.

¹³ Rifkha A. Sondakh, *Fungsi Lembaga Praperadilan Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex et Societatis, volume 1, nomor 3, Juli 2013, hal. 5.

¹⁴ *Ibid.*

BAB III
PROSEDUR PENYIDIKAN DAN PROSEDUR PENGHENTIAN
PENYIDIKAN KARENA BERKAS PERKARA TIDAK
DITERIMA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

A. Tinjauan umum tentang penyidikan di Indonesia

Salah satu tugas Polri adalah melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan di antara kewenangan Polri adalah bahwa pejabat tersebut memiliki wewenang yang telah diatur dalam KUHAP sehingga berwenang melakukan tindakan-tindakan paksa kepada siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan tindak pidana.¹

1. Pengertian penyidik, penyidik pembantu, penyelidikan dan penyidikan

dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, yang di maksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh Undang-Undang (KUHAP) untuk melakukan penyidikan. walaupun pada kenyataan sehari-hari di masyarakat semua orang bisa bertindak sebagai penyelidik untuk menyelidiki tentang sesuatu hal, namun menurut ketentuan KUHAP yang di maksud dengan penyelidik hanyalah anggota Polri.

Di dalam pasal 4 KUHAP secara umum telah di tentukan, bahwa setiap pejabat kepolisian negara Republik Indonesia adalah penyelidik. Hal ini

¹ L & J Law Firm, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Diproses, Dipenjara*. Forum Sahabat, Jakarta, 2009, hal. 24.

mengisyaratkan bahwa semua anggota kepolisian negara RI tanpa kecuali merupakan penyelidik yang melibatkan dalam tugas-tugas penyelidikan, yang mana pada hakikatnya hal ini merupakan salah satu bidang tugas dari sekian banyak tugas-tugas yang di tentukan oleh KUHAP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang berhubungan erat dengan tugas-tugas lainnya, yaitu sebagai satu keseluruhan upaya para penegak hukum, untuk membuat seseorang pelaku dari suatu tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkan perilakunya menurut hukum pidana di depan hakim.²

Penyelidikan yang di lakukan oleh anggota polisi tidak bisa lepas dari istilah Polisi itu sendiri. Pada awal mulanya istilah “polisi” berasal dari kata “*polis*” dalam bahasa Yunani yang berarti kota, kemudian sekumpulan “*polis*” di beri istilah “*politea*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Namun pada waktu itu “*polis*” mempunyai arti yang sangat luas, yaitu pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau penyembahan terhadap dewa-dewa. Setelah lahirnya agama Nasrani urusan keagamaan di pisahkan. Untuk di beberapa negara istilah polisi cenderung di pengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti contoh di Malaysia menggunakan istilah *Polis*, Inggris

² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal, 47.

menggunakan istilah *Police*, di Jerman menggunakan istilah *polizei*, di Belanda *politei*, namun di Amerika Serikat yang mewarisi tradisi kepolisian Inggris yang mewajibkan masyarakat ikut bertanggungjawab terhadap keamanan, serta adanya *constable* di Amerika Serikat lebih dikenal dengan istilah *sheriff*, selain di gunakannya istilah *Police* juga dipakai istilah “*sheriff*” istilah “*sheriff*” ini sebenarnya merupakan bangunan sosial di Inggris.³

Menurut ketentuan pasal 1 angka 5 KUHAP, disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

³ Sadjino, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Leksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal. 133.

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksudkan dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena di beri wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam Undang-Undang (KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan pasal 3 peraturan pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, di sebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara RI yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 3 KUHAP, yang dimaksudkan dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam Undang-Undang (KUHAP). Sedangkan menurut ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, di sebutkan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya

berpangkat Pengatur Muda Tk.I (Golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu.

PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing di atur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terdapat pada 28 departemen/instansi/badan yang tersebar di pusat maupun daerah. Di dalam pelaksanaan penegakkan hukum, menegakkan hukum secara umum yang bermitra dengan PPNS sebagai penegak hukum atas Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya. Antara Polri dan PPNS berada pada organ yang berbeda, namun mempunyai visi misi yang sama dalam penegakan hukum.

2. Tugas penyidik sebagai aparat kepolisian

a. Fungsi Preemptif

Fungsi preemptif di lakukan bersama dengan polri dan departemen/instansi/bidang yang memiliki dan membawahi PPNS untuk melakukan pencegahan dini, pembiasaan dan penyuluhan terhadap masyarakat serta melakukan antisipasi gejala yang mungkin timbul yang di akibatkan oleh korelasi seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁴

b. Fungsi preventif

⁴ I Ketut Adi Purnama, *Op. Cit.*, hal. 58.

Fungsi preventif di lakukan bersama dengan polri dan departemen/instansi/badan yang memiliki dan membawahi PPNS untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli untuk mencegah timbulnya pelanggaran hukum di mana gejalanya sudah nampak sebagai daerah rawan.⁵

c. Fungsi represif

Fungsi Represif di lakukan bersama dengan polri dan departemen/instansi/badan yang memiliki dan membawahi PPNS melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum dengan melaksanakan proses penyidikan serta mengajukan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum hingga proses pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.⁶

3. Kewenangan PPNS

Adapun wewenang kepada PPNS yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal kepentingan penyidikan di antaranya :

- a. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Pasal 1 angka 10 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

- c. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, menegaskan pejabat bea dan cukai sebagai penyidik.
- d. Pasal 89 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang menegaskan bahwa pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual, di beri wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana di maksud dalam Undsang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, muntuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek.

Diberikannya wewenang untuk melaksanakan tugas penyidikan kepada PPNS, di satu sisi tentunya akan memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang di hadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta anggaran. Namun, di sisi lain banyaknya institusi penyidik berpotensi menimbulkan tarik menarik kewenangan antar institusi, terlebih apabila masing-masing institusi penyidik mengedepankan ego sektoral, yang dapat berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum.

Dalam mengantisipasi munculnya ketidaksinkronan dalam melaksanakan tugas penyidikan, khususnya antara penyidik polri dan PPNS, Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP) telah memberikan solusi terkait kedudukan kedua institusi tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 7 ayat (2)

KUHAP yang menegaskan bahwa penyidik sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf *b* (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf *a*. Oleh karean itu, polri di sebut sebagai penyidik utama dan bukan sebagai penyidik tunggal.

Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) terkadang gerak sistemik dari sub-subsistem pendukungnya yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Koreksi dan Lembaga Permasyarakatan yang secara keseluruhan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang menjadi tujuan Peradilan Pidana yang berwujud resolialisasi pelaku tindak pidana dalam jangka pendek, pencegahan kejahatan di harapkan dalam jangka menengah dan kesejahteraan sosial untuk waktu/jangka yang panjang.

Bahwa yang di gariskan KUHAP dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut di letakkan mmdi atas landasan prinsip “*diferensiasi fungsional*” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang di berikan Undang-Undang kepada masing-masing institusi.

B. Prosedur pelaksanaan penyidikan dan prosedur penghentian penyidikan di Indonesia

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima oleh penyelidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan lebih lanjut.⁷

Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal ini bertujuan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.⁸

Adapun prosedur pelaksanaan penyidikan menurut Anonimous, sebagai berikut:⁹

⁷ Masrizal Afrialdo, *Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, JOM Fakultas Hukum, volume III, nomor 2, Oktober 2016, hal. 9.

⁸ *Ibid.*

⁹ Anonimous, *KUHAP Dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 243.

1. Dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan

Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka yang pertama sekali adalah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda atau barang yang ada kaitannya atau yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.

2. Penangkapan

Untuk memperlancar proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana, maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jangka waktu penangkapan yang diberikan oleh Undang-Undang hanya 1 x 24 jam.

Dasar hukum penangkapan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penangkapan tersebut, yaitu:

- a. Pasal 5 ayat (1) b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 37 KUHAP.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Penahanan

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah berwenang untuk melakukan penahanan atas bukti permulaan yang cukup bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat

dikenakan penahanan. Dasar hukum dikeluarkannya Surat Perintah Penahanan tersebut, adalah:

- a. Pasal 17 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1) KUHAP.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau kejelasan tersangka dan saksi-saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun pemeriksaan. Hal ini tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

5. Pengeledahan

Pertimbangan pengeledahan dan pembuatan Surat Perintah Pengeledahan adalah Laporan Polisi, hasil pemeriksaan tersangka (BAP) dan Laporan Hasil Penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu. Pengeledahan dilakukan atas permintaan penyidik dan Surat Izin Pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri. Dasar hukum pengeledahan, yaitu:

- a. Pasal 1 butir 17, Pasal 5 ayat (1) angka 17, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 33, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 127 KUHAP.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Penyitaan

Pelaksanaan penyitaan dan pembuatan Surat Perintah Penyitaan adalah Laporan Polisi, BAP, Laporan Hasil Penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu dan hasil penggeledahan. Adapun dasar hukum penyitaan, yaitu:

- a. Pasal 5 ayat (1) huruf I angka 1, Pasal 7 ayat (10) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 KUHAP.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyitaan dilakukan dengan Surat Perintah Penyitaan setelah mendapat izin dan izin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri. Adapun benda-benda atau barang-barang yang dapat disita, antara lain:

- a. Benda atau tagihan tersangka bila seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan suatu tindak pidana.

Apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan pada tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) Sub a dan Pasal 110 ayat (1) KUHAP.

Jika dalam 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan. Jika tidak ada maka penyidikan dianggap telah selesai. Hal ini diatur dalam Pasal 110 ayat (4) KUHP dan Pasal 138 ayat (1) KUHAP.

C. Keabsahan penghentian Penyidikan karena berkas perkara tidak diterima oleh Jaksa Penuntut umum

Seperti diketahui bahwa dalam KUHAP belum ada ketentuan yang mengatur tentang defenisi penghentian penyidikan. KUHAP hanya menentukan bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik melalui Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan sebagaimana ditentukan diatur dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP, yaitu:

- a. Bila ternyata tidak cukup alat bukti.
- b. Peristiwa tersebut bukan tindak pidana.
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum, karena:
 - 1) Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP).
 - 2) Perkaranya *nebis in idem* (Pasal 76 KUHP).

3) Perkaranya kedaluwarsa/*verjaring* (Pasal 78 KUHP).

4) Pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat 4 KUHP).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa penghentian penyidikan dalam hal ini berarti perkaranya tidak diajukan Ke Pengadilan Negeri, maka dalam hal ini telah melakukan penghentian penyidikan.

Namun pada kenyataannya, seringkali penghentian penyidikan bukan karena alasan pada Pasal 109 ayat 2 KUHAP tersebut, seringkali hal-hal lain yang seperti diskresi kepolisian untuk menghentikan penyidikan, dan bisa juga karena kurangnya profesionalisme penyidik dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana berkaitan dengan upaya pemenuhan alat bukti tindak pidana sehingga berkas perkara tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum.

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PRAPERADILAN PADA
PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM PUTUSAN NOMOR :
84/PID.PRA/2016/PN MDN MENGENAI PENGHENTIAN
PENYIDIKAN KARENA BERKAS PERKARA TIDAK
DITERIMA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM**

A. Kasus Posisi Putusan Nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn

1. Kronologis Perkara Praperadilan¹

Dalam hal ini penulis akan menguraikan kronologis peristiwa perkara dalam Putusan Nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn, yang memuat tentang subjek dan objek perkara, serta waktu dan tempat kejadian perkara. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon praperadilan merupakan warga negara yang baik yang sama sekali tidak pernah dikenai sanksi Pidana bernama Julina, Umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, sepanjang hidupnya, dan pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah Tangga;

Bahwa Para Termohon praperadilan dalam Putusan Nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Termohon I), Kepala Kepolisian

¹ Putusan Nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn, hal. 7-10.

Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan(Termohon II), Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq Kepala Kepolisian Resor Kota Besar MedanCq Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan(Termohon III), Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Cq Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Cq Kepala Kepolisian Sektor Medan Baru(Termohon IV).

Bahwa Pemohon merupakan korban perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Subs Pasal 356 KUHPidana sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/234/II/2015/ SPKT SEK MDN BARU tertanggal 11 Februari 2015;

Bahwa tertanggal 11 Februari 2015, Pemohon telah di periksa oleh Pihak Kepolisian Sektor Medan Baru sebagai saksi korban dalam perkara Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban tertanggal 11 Februari 2015;

Bahwa tertanggal 23 April 2015, Pemohon kembali telah di periksa oleh Pihak Kepolisian Sektor Medan Baru sebagai saksi korban lanjutan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi korban Lanjutan meyebutkan bahwasanya sebelumnya Klien telah menghadirkan saksi dan pihak kepolisian telah melakukan Visum terhadap Klien serta pihak kepolisian telah melakukan penangkapan dan menetapkan Tersangka terhadap pelaku an. Dayang Sudarwi, sesuai dengan point ke-18 halaman 2 Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi Korban tertanggal 24 April 2015;

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015, Pemohon telah menerima surat Nomor : B/218/X/2015, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Kepolisian Sektor Medan Baru yang pada intinya menyebutkan bahwasanya hasil penyidikan telah menyimpulkan karena sesuatu sebab sesuai dengan ketentuan undang-undang penyidikan dihentikan demi hukum, maka untuk memberikan kepastian hukum perkara tersebut kami hentikan penyidikannya. Sesuai dengan SP2HP tertanggal 12 Oktober 2015;

Bahwa perlu untuk diketahui pada tanggal 12 Oktober 2015 bersamaan dengan SP2HP dimaksud, Pemohon menerima 2 (dua) surat yakni Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP-Sidik/11/X/2015/Reskrim dengan alasan c. Karena sesuatu sebab sesuai dengan ketentuan undang-undang penyidikan dihentikan demi hukum. Dan surat Ketetapan Nomor : S.-

TAP/22/X/2015/Mdn Baru tentang Penghentian Penyidikan. Sesuai dengan SP3 dan Surat Ketetapan yang masing-masing tertanggal 12 Oktober 2015;

Bahwa selanjutnya Pemohon juga menerima Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/376/V/2016, tertanggal 25 Mei 2016, yang menerangkan pada intinya “penyidik telah melakukan langkah-langkah yang maksimal berkas perkara sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri Medan sebanyak 4 (empat) kali dan dikembalikan oleh JPU dengan petunjuk tidak terpenuhi, selanjutnya Penyidik melaksanakan gelar perkara pada hari senin tanggal 12 Oktober 2015 di ruasng rapat Kasat Reskrim Polresta Medan menyimpulkan terhadap berkas perkara tersebut karena sesuatu sebab sesuai dengan ketentuan undang-undang penyidikan dihentikan demi hukum”. Sehingga Menurut kami sangat salah dan keliru apabila alasan Termohon IV menghentikan Penyidikan hanya berpedoman karena berkas perkara dikembalikan oleh JPU sebanyak 4 (empat) kali, dan menyatakan karena suatu sebab lain sesuai dengan ketentuan undang undang penyidikan dihentikan demi hukum. Pertanyaan kami adalah sesuatu sebab sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bagaimana??? Jangan menafsirkan ketentuan sendiri diluar Undang-Undang yang berlaku, seharusnya dalam hal ini Termohon IV terus menggali dan melengkapi berkas aquo bukan malah menghentikannya yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum terhadap diri Pemohon. karena senyatanya Pemohon adalah seorang wanita yang menjadi korban

KDRT yang wajib mendapat perlindungan dari Termohon IV, yang mana karena Kekhususannya tersebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum pada Pasal 55 sudah mengisyaratkan bahwa keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Dalam hal ini terhadap Perkara *aquo* Pemohon telah diambil kesaksiannya sebagai saksi Korban ditambah dengan adanya *Visum et repertum* tentang kondisi Pemohon sehingga seharusnya terhadap perkara *aquo* sudah sangat memenuhi unsur dari pasal tersebut. Oleh karenanya semakin mendukung dalil kami dalam Permohonan *aquo* bahwa Penghentian Penyidikan terhadap Perkara *aquo* berdiri atas tindakan hukum yang tidak sah dan kami menyebut ini adalah tindakan Kriminalisasi terhadap diri Pemohon, sehingga sangat beralasan apabila Penetapan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon IV terhadap Perkara *aquo* dinyatakan TIDAK SAH dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM demi Kepastian hukum dan keadilan terhadap diri Pemohon;

Bahwa tindakan Termohon IV melakukan penghentian penyidikan adalah cacat yuridis sebagaimana dimaksud dalam uraian diatas yang diawali dengan tindakan yuridis oleh karena alasan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon IV merupakan alasan yang tidak dikenal dalam KUHAP serta Termohon IV telah sesat dalam melakukan penyidikannya dikarenakan

Termohon IV tidak memahami asas *Lex specialis derogate legi generalis*, dimana dalam Laporan Pemohon seharusnya Termohon IV melakukan pembuktian bahwasanya sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 55 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT));

Bahwa Para Termohon selaku Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tujuan dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Republik Indonesia (*vide* Pasal 9 Ayat 1 & 2 UU No. 2 Tahun 2002);

Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon secara sewenang-wenang kepada Pemohon yang telah mengakibatkan kerugian baik moril maupun materil. Kerugian moril sangat sulit ditentukan besarnya berapa untuk seorang Ibu Rumah Tangga/isteri (*incasu* Pemohon) yang tercoreng harga dirinya dihadapan teman sejawat (para tetangga) yang secara otomatis menganggap bahwa Pemohon telah membuat laporan palsu, sedangkan untuk kerugian materil sebesar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah).

2. Dalil-dalil Praperadilan Pemohon mengenai Bentuk Pelanggaran yang dilakukan Termohon²

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan tindakan dari Termohon IV yang melakukan penghentian penyidikan dinilai cacat hukum dikarenakan sebenarnya pembuktian dalam perkara aquo bahwasanya sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 55 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)).
- b. Bahwa Pemohon mendalilkan tindakan Termohon IV yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan patut diduga merupakan penyimpangan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian oleh karena alasan SP3 yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian bersifat subjektif serta tidak dikenal dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2).
- c. Bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan tindakan dari Termohon IV yang melakukan penghentian penyidikan patut diduga merupakan penyimpangan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh karena alasan Termohon

² *Ibid*, hal. 10-16.

IV untuk melakukan penghentian penyidikan tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan internal Para Termohon sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 9 tentang penghentian penyidikan Pasal 76 ayat (1) Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak pidana.

- d. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam rangka mewujudkan polisi yang profesional, mandiri dan melindungi HAM sebagai manifestasi polisi selaku penegak hukum, melindungi dan mengayomi masyarakat, semestinya Para Termohon tetap menjalankan fungsi dan tugas pokok kepolisian sesuai dengan Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Pasal 2 dan Pasal 13 huruf b menyatakan : "Fungsi dan tugas pokok kepolisian adalah salah satunya penegakan hukum pada masyarakat", Jo. Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian RI pasal 4 huruf b "dalam pelaksanaan tugasnya anggota kepolisian wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan/pengaduan masyarakat", Jo. pasal 6 huruf j menyatakan "dalam pelaksanaan tugas anggota kepolisian dilarang untuk berpihak dalam penanganan perkara pidana yang ditangani.
- e. Bahwa Pemohon mendalilkan penetapan seseorang sebagai Tersangka in casu Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas

menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan pasal 17 Undangundang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang berbunyi : “setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

- f. Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil di atas Pemohon mealakukan upaya praperadilan atas penghentian penyidikan dengan alasan berkas perkara ditolak berkali-kali oleh Jaksa Penuntut Umum.

**B. Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor :
84/Pid.Pra/2016/PN Mdn**

Berdasarkan penelusuran dan analisa penulis terhadap Putusan Nomor: 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn, diperoleh hal-hal yang dipertimbangkan oleh Hakim sebelum memutus perkara, sebagai berikut:

1. Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan praperadilan.

2. Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Kuasanya.
3. Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Termohon/Kuasanya.
4. Hakim mempertimbangkan tentang Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Hakim berdasar pada hasil *Visum et Revertum* Nomor.675/VER/P/PRM-03/2015.
5. Hakim mempertimbangkan gelar perkara yang dilakukan di kantor Termohon-III (Kasat Reskrim Polresta Medan).
6. Hakim mempertimbangkan tentang alat buktinya tidak terpenuhi
7. Hakim mempertimbangkan sah atau tidaknya Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/11/X/2015/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor : S-TAP/22/X/2015/Mdn Baru Tentang Penghentian Penyidikan a/n Tersangka DAYANG SUDARWI.
8. Hakim mempertimbangkan ketentuan pemeriksaan penyidikan dianggap selesai menurut hukum, dengan berdasar pada Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP.
9. Hakim mempertimbangkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP mengenai wewenang penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.

10. Hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat dibenarkan secara hukum untuk menghentikan suatu penyidikan, dengan berdasar pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

**C. Analisa terhadap putusan Hakim dalam Putusan Nomor :
84/Pid.Pra/2016/PN Mdn**

Putusan dalam Putusan Nomor : 84/Pid.Pra/2016/PN Mdn diberikan oleh Hakim dengan memperhatikan Pasal 77 s/d 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon, sebahagian.**
- 2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/11/X/2015/Reskrim dan Surat Ketetapan Nomor : S-TAP/22/X/2015/Mdn Baru Tentang Penghentian Penyidikan a/n Tersangka DAYANG SUDARWI adalah TIDAK SAH dan Tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat ;**
- 3. Menyatakan penghentian penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon IV adalah TIDAK SAH dan Tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya penetapan *aquo* tidak mempunyai kekuatan mengikat:**
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil.**

5. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya.

Analisis putusan, penulis tidak sependapat dengan putusan hakim yang menyatakan SP3 Nomor : 11/X/2015/Reskrim tidak sah, karena penulis berpendapat penyidik telah sesuai dalam hal menerbitkan SP3 Nomor : 11/X/2015/Reskrim yang telah berdasarkan alasan-alasan dilakukannya penghentian penyidikan yang terdapat dalam pasal 209 ayat (2) KUHAP yaitu :

- a. Tidak terdapat cukup bukti yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b. Peristiwa yang disidik oleh penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana.
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluarsa.

Maka perlu diingat bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri, secara terpisah dari fungsi penyidikan , penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi fungsi penyidik adalah menentukan apakah atas suatu peristiwa (yang di duga sebagai tindak pidana) bisa dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh penyidik, karena itulah diperlukan proses penyidikan guna mengumpulkan bukti yang membuat teraang suatu tindak pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praperadilan merupakan suatu lembaga yang oleh KUHAP memberikan wewenang dan fungsi baru kepada Pengadilan Negeri untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum. Semua tugas tambahan tersebut merupakan tugas yang tidak terpisah dari tugas pokok Pengadilan Negeri yaitu mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata.

2. Penghentian penyidikan ditentukan dalam pada Pasal 109 ayat 2 KUHAP, adapun hal-hal lain yang dapat menghentikan penyidikan seperti diskresi kepolisian untuk menghentikan penyidikan, dan bisa juga karena kurangnya profesionalisme penyidik dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana berkaitan dengan upaya pemenuhan alat bukti tindak pidana sehingga berkas perkara tidak diterima oleh Jaksa Penuntut Umum.

3. Penyidik dalam bertindak dapat menggunakan wewenangnya yang dibenarkan oleh Undang-Undang dalam menghentikan penyidikan yakni diskresi kepolisian dan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang pada pokoknya mengisyaratkan tentang prinsip peradilan yang cepat dan

menghindari tuntutan ganti rugi dari tersangka apabila ia nya tidak terbukti melakukan tindak pidana

B. Saran

1. Diharapkan kepada Hakim praperadilan yang berwenang untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum, melaksanakan wewenang tersebut secara hukum dan demi penegakan keadilan, dan tidak menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan (*abuse of power*).
2. Diharapkan kepada penyidik agar lebih profesionalisme dan teliti dalam menentukan lengkap atau tidaknya berkas perkara yang dilaporkan oleh seseorang.
3. Diharapkan kepada penyidik agar melaksanakan penyidikan dan penghentian penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta menegakan keadilan dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani, 2012, *Resep Hukum Serta Bunga Rampai*, Kencana, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana, Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung.
- Anonimous, 2013, *KUHAP Dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil, dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Arief, Narawi, Barda, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company". *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing

decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397

Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta.

Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168

Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartono, 2010, *Pendidikan Dan Penegakkan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.

Juni, Helmi, Efran, 2012, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana

L & J Law Firm, 2009, *Hak Anda Saat Digeledah, Disita, Ditangkap, Didakwa, Diproses, Dipenjara*. Forum Sahabat, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung, Ledeng, 2009, *Proses Penangan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Medaline, o. (2018). The development of "waqf" on the "ulayat" lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150

- MPR RI, 2014, *Panduan Permasalahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI*, Sekretariat MPR RI, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni Bandung, Bandung.
- Nizarli, Riza, 2012, *Hukum Acara Pidana*, CV Bina Nanggroe, Banda Aceh. Priyatno,
- Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Purnama, Adi, Ketut, I, 2018, *Hukum Kepolisian: Sejarah Dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6).
- R., Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2009, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sadjino, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Leksbang Mediatama, Surabaya.
- Samosir, Djisman, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Soerodibroto, Soenarto, 2014, *KUHP Dan KUHPA*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sofyan, Andi, dkk, 2014, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Prenamedia Group, Jakarta.

Suharto dan Jonaedi Efendi, 2013, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Melalui Proses Penyidikan Hingga Persidangan*, Kencana, Jakarta.

Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*

Tumpa, A., Harifin, 2009, *Peluang Dan Eksistensi Pengadilan HAM Di Indonesia*, Prenada Media, Makassar.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

Masrizal Afrialdo, *Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Putluh*, JOM Fakultas Hukum, volume III, nomor 2, Oktober 2016, hal. 9.

Rifkha A. Sondakh, *Fungsi Lembaga Praperadilan Mencegah Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex et Societatis, volume 1, nomor 3, Juli 2013, hal.5.

Ismaidar, S.H., M.H., *Rekonstruksi Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/download/417/394/>.

D. Internet

Claudia Okta Rini, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Alasan Penghentian Penyidikan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 83 Ayat (2) KUHAP (Studi Kasus Penerimaan Permintaan Banding Dalam Kasus Lam Yenny Lamengan VS Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya)*, <<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20234582-S573-Upaya%20hukum.PDF>>, diakses tgl 24 Februari 2019, pkl 09:24 WIB.

Lilis Febriyanti, *Penolakan Permohonan Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Penahanan (Studi Putusan Nomor: 01/Pid.Pra/2011/PN.Pwt)*, <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI_24.pdf>, diakses tgl 24 Februari 2019, pkl 08:55 WIB.

M. Andika Hariz Hamdallah, *Tinjauan Hukum Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Kasus Permohonan Praperadilan SP3 Nomor:*

01/Pid/Prap/2010/PN.JKT.PST Dalam Kasus Penghentian Perkara Penipuan, Penggelapan Pelapor Winota Mojoputro Terhadap Fifi Nella Wijaya), <<http://digilib.uin-suka.ac.id/7755/1/BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>>, diakses tgl 24 Februari 2019, pkl 08:45 WIB.